



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/166- K/PM I- 02/AD/IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXX.
Pangkat/NRP : Sertu / 21060005381184.
Jabatan : Basimin Deninteldam I/BB.
Kesatuan : Deninteldam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Pulau Raja, 1 Nopember 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Beringin Raya No. 1 Komplek
Deninteldam I/BB Kel. Helvetia Tengah Kodya
Medan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung (satu) Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/741/PL/IX/2011 tanggal 28 September 2011 dan Berkas Perkara dari Denpom I/5 Nomor : BP-039/A.34/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.

Memperhatikan :

Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/355- 10/IX/2011 tanggal 12 September 2011.

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/139/AD/K/I- 02/IX/2011 tanggal 26 September 2011.

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor:TAP/166/PM I- 02/AD/IX/2011 tanggal 30 September 2011.

Penetapan Hari Sidang Nomor :TAP/347/PM I- 02/AD/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011.

Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/139/AD/K/I- 02/IX/2011 tanggal 26 September 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana : penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum ET Repertum No.26/OBG/2011 tanggal 17 Maret 2011 atas nama Sdri. Wenny Widiati Wahyu dari RSUD Dr. Pringadi Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. Syamsul Arifin Nasution, SpOG NIP 196706131997031001,

2) 1 (satu) lembar foto lokasi kejadian,

3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga (KU 1) atas nama Kopka Lasmirin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) foto copy Kartu Keluarga atas nama Lasmirin ;
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) rupiah.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh
karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Terdakwa mau bertanggung jawab menikahi Saksi Wenny Widiati
Wahyu.

Menimbang, bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer tersebut
di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh
tujuh bulan Nopember tahun 2000 tujuh sekira pukul 23.00 Wib dan
tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun 2000 delapan sampai
dengan tanggal tiga puluh bulan Desember tahun 2000 delapan sekira
pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007 s/d 2008 di
rumah orang tua Saksi Wenny Widiati Wahyu di Jalan Klambir V Gg.
Emplasmen Desa Klambir V Kebun Kec. Hamparan Perak Kab. Deli
Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-
tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah
melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan
Secaba PK pada Tahun 2005/2006 di Rindam I/BB selama 6 (enam) bulan
kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam
I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di
Yonif 132/BS Bangkinang P. Baru kemudian pada Tahun 2008 Terdakwa
mengikuti pendidikan Susbaintel di Rindam I/BB dan setelah selesai
pada bulan Desember 2008 ditugaskan di Deninteldam I/BB hingga saat
melakukan perbuatan ini dengan pangkat Sertu NRP 21060005381184.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Wenny Widiati Wahyu sejak
tanggal 21 Agustus 2005 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Gaperta
Medan saat Terdakwa sedang melaksanakan test Secaba PK dan sejak
tanggal 23 Agustus 2005 Terdakwa dengan Saksi Wenny Widiati Wahyu
mulai menjalin hubungan pacaran, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa pada awal tahun 2006 telah selesai melaksanakan
pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB kemudian ditugaskan di Yonif
132/Bima Sakti, namun tetap menjalin komunikasi dengan Saksi Wenny
Widiati Wahyu melalui Handphone dan jika ada liburan atau cuti
Terdakwa selalu datang untuk menemui Saksi Wenny Widiati Wahyu
dirumah orang tua Saksi Wenny Widiati Wahyu di Jalan Klambir V Gg.
Emplasmen Desa Klambir V Kebun Kec. Hamparan Perak Kab. Deli
Serdang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2008 datang ke rumah orang tua Saksi Wenny Widiati Wahyu dalam rangka IB kemudian sekira pukul. 20.00 VVib Terdakwa bersama Saksi Wenny Widiati Wahyu duduk dan mengobrol sambil nonton TV di ruang keluarga belakang rumah orang tua Saksi Wenny Widiati Wahyu selanjutnya sekira pukul. 23 00 Wib Saksi Wenny Widiati VVahyu dan Terdakwa pindah ke ruang tamu sambil ngobrol-gobrol dan saat itu Terdakwa mulai rnencumbui Saksi Wenny Widiati Wahyu dengan cara memeluk dan menciumi Saksi Wenny Widiati Wahyu kemudian Terdakwa menaikkan baju tidur Saksi Wenny Widiati Wahyu sebatas dada dan membuka BH Saksi Wenny Widiati Wahyu setelah itu Terdakwa meremas dan menghisap payudara Saksi Wenny Widiati Wahyu kemudian membuka celana pendek dan celana dalam Saksi Wenny Widiati Wahyu selanjutnya Terdakwa menciumi kemaluan Saksi Wenny Widiati Wahyu.

5. Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya dan menyuruh Saksi Wenny Widiati Wahyu untuk memegang serta mengocok-ngocokkan penisnya setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Saksi Wenny Widiati Wahyu di lantai yang beralaskan karpet selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi Wenny Widiati Wahyu sambil memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan Saksi Wenny Widiati Wahyu setelah itu Terdakwa melakukan gerakan naik turun selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Saksi Wenny Widiati Wahyu dan setelah selesai melakukan persetubuhan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Wenny Widiati Wahyu membersihkan diri ke kamar mandi dan setelah itu Terdakwa tidur di ruang tamu dan Saksi Wenny Widiati Wahyu juga tidur di kamar sendirian.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2008 dipindah tugaskan dari Yonif 132/Bima Sakti Bangkinang ke Deninteldam I/BB kemudian sekira pukul. 16.00 Wib Saksi Wenny Widiati Wahyu menjemput Terdakwa di Terminal Pinang Baris Medan menuju ke rumah orang tua Saksi Wenny Widiati Wahyu untuk menginap sementara.

7. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Wenny Widiati Wahyu pada tanggal 26 Desember 2008 sekira pukul.20.00 Wib duduk dan mengobrol sambil nonton TV diruang keluarga belakang rumah orang tua Saksi Wenny Widiati Wahyu kemudian sekira pukul. 23.00 VVib Saksi Wenny Widiati Wahyu dan Terdakwa pindah ke ruang tamu sambil ngobrol setelah itu Terdakwa mulai mencumbui Saksi Wenny Widiati Wahyu dengan cara memeluk dan menciumi Saksi Wenny Widiati Wahyu kemudian Terdakwa menaikkan baju tidur yang Saksi Wenny Widiati Wahyu pakai sampai sebatas dada dan membuka BH Saksi Wenny Widiati Wahyu setelah itu Terdakwa meremas serta menghisap payudara Saksi Wenny Widiati Wahyu dan membuka celana dan celana dalam Saksi Wenny Widiati Wahyu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah itu Terdakwa menciumi lubang kemaluan Saksi Wenny Widiati Wahyu selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya dan menyuruh Saksi Wenny Widiati Wahyu untuk mengocok-ngocokkan penisnya setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Saksi Wenny Widiati Wahyu di lantai yang beralas karpet selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi Wenny Widiati Wahyu sambil memasukkan penisnya dalam lubang vagina Saksi Wenny Widiati Wahyu setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dan melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Saksi Wenny Widiati Wahyu, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa dan Saksi Wenny Widiati Wahyu membersihkan diri di kamar mandi selanjutnya Terdakwa tidur di ruang tamu dan Saksi Wenny Widiati Wahyu tidur di kamar sendirian.

9. Bahwa selanjutnya Saksi Wenny Widiati Wahyu dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) hari secara berturut-turut di ruang tamu karena saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah orang tua Saksi Wenny Widiati Wahyu selama 4 (empat) hari dan setelah melakukan hubungan badan Terdakwa tidak pernah memberikan uang barang berharga atau sesuatu yang berharga lainnya kepada Saksi Wenny Widiati Wahyu.

10. Bahwa Saksi Wenny Widiati Wahyu mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa telah membujuk Saksi Wenny Widiati Wahyu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi Wenny Widiati Wahyu sehingga Saksi Wenny Widiati Wahyu mau mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Saksi Wenny Widiati Wahyu takut kehilangan Terdakwa.

11. Bahwa setiap kali Terdakwa dan Saksi Wenny Widiati Wahyu melakukan hubungan badan layaknya suami istri selalu dilakukan di ruang tamu rumah orang tua Saksi Wenny Widiati Wahyu yang kondisinya dalam keadaan terbuka tanpa adanya benda penghalang sehingga setiap saat dapat dilihat atau didatangi oleh orang lain dan setiap Saksi Wenny Widiati Wahyu dan Terdakwa melakukan hubungan badan di ruang tamu tersebut dalam keadaan terang karena adanya lampu penerang di ruang tamu tersebut dan sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa ruang tamu tersebut merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu dapat dilihat dan di datangi oleh orang lain selanjutnya apabila perbuatan Terdakwa dan Saksi Wenny Widiati Wahyu dilihat oleh orang dapat membuat malu atau jijik bagi orang yang melihatnya.

12. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi Wenny Widiati Wahyu menjalin hubungan pacaran, Terdakwa sering melakukan perbuatan asusila dengan Saksi Wenny Widiati Wahyu dan perbuatan tersebut tanpa sengaja sering di lihat oleh kedua orang tua Saksi Wenny Widiati Wahyu sehingga Saksi Wenny Widiati Wahyu sering dirnarahi oleh kedua orang tua Saksi Wenny Widiati Wahyu agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap 'Saksi' Wenny Widiati Wahyu mengalami selaput dara (Hymen) tidak utuh robek jam 1 (satu), 11 (sebelas) dan jam 3 (tiga), jam 6 (enam) sampai dasar berdasarkan Visum Et Revertum No. 26/OBG/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Pringadi Medan yang ditanda tangani oleh dr. Syamsul Arifin Nasution, SpOG NIP. 196706131997031001.

14. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Perbuatan tidak menyenangkan dan telah disidangkan di Pengadilan Militer 1-02 Medan dengan Putusan 2 (dua) bulan penjara dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan berdasarkan Nomor : Put/129- -K/PM 1-02/AD/VII/2011 tanggal 22 Agustus 2011.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : XXXXXXXX ; Pekerjaan : Mahasiswi ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 1 Juli 1988 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Klambir V Gg. Emplasmen Desa Klambir V Kebun Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 21 Agustus 2005 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Gaperta Medan saat Terdakwa sedang melaksanakan test Secaba PK dan sejak tanggal 23 Agustus 2005 Saksi dan Terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pada awal tahun 2006 telah selesai melaksanakan pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB kemudian ditugaskan di Yonif 132/Bima Sakti, namun Saksi tetap menjalin komunikasi dengan Terdakwa melalui Handphone dan jika ada liburan atau cuti Terdakwa selalu datang untuk menemui Saksi di rumah orang tua Saksi di Jalan Klambir V Gg. Emplasmen Desa Klambir V Kebun Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2008 dipindah tugaskan dari Yonif 132/Bima Sakti Bangkinang ke Deninteldam I/BB kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi menjemput Terdakwa di Terminal Pinang Baris Medan menuju ke rumah orang tua Saksi untuk menginap sementara.



8. Bahwa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa sebelum mendapat perumahan di Deninteldam I/BBt bermalam di rumah Saksi selama 4 (empat) hari mulai dari tanggal 25,26,27 dan 28 Desember 2008, orang tua Saksi yaitu Kopka Lasmirin dan ibunya Sdri. Sri Elisah mengizinkan Terdakwa bermalam di rumah Saksi.

5. Bahwa Terdakwa dengan Saksi setiap malam dari tanggal 25,26,27 Desember 2008 selalu melakukan ciuman dan pelukan serta remas-remas payudara dan Terdakwa pernah menciumi dan menjilati, menggesek-gesekan penis Terdakwa ke vagina Saksi sampai mengeluarkan sperma diatas perut Saksi dengan cara Saksi ditidurkan diatas karpet ruang tamu rumah Saksi.

6. Bahwa tidak seluruhnya sebanyak 4 (empat) hari penis Terdakwa masuk ke vagina Saksi tetapi hanya yang terakhir tanggal 28 Desember 2008, penis Terdakwa masuk ke vagina Saksi hingga masuk semua dan vagina Saksi mengeluarkan darah segar.

7. Bahwa Terdakwa bersama Saksi pada hari yang terakhir tanggal 28 Desember 2008 sekira pukul 20.00 Wib duduk dan mengobrol sambil nonton TV di ruang keluarga belakang rumah orang tua Saksi kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan Terdakwa pindah ke ruang tamu sambil ngobrol setelah itu Terdakwa mulai mencumbui Saksi dengan cara memeluk dan menciumi Saksi kemudian Terdakwa menaikkan baju tidur yang Saksi pakai sampai sebatas dada dan membuka BH Saksi setelah itu Terdakwa meremas serta menghisap payudara Saksi dan membuka celana dalam Saksi setelah itu Terdakwa menciumi lubang kemaluan Saksi selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya dan menyuruh Saksi untuk mengocok-ngocokkan penisnya setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Saksi di lantai yang beralas karpet selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil memasukkan penisnya dalam lubang vagina Saksi setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dan melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Saksi, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa dan Saksi membersihkan diri di kamar mandi selanjutnya Terdakwa tidur di ruang tamu dan Saksi tidur di kamar sendirian.

8. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) hari secara berturut-turut dari tanggal 25,26,27, dan 28 Desember 2008 di ruang tamu karena saat itu Terdakwa sedang menumpang menginap di rumah orang tua Saksi selama 4 (empat) hari sebelum Terdakwa dapat perumahan di Deninteldam I/BB dan setelah melakukan hubungan badan Terdakwa tidak pernah memberikan uang, barang berharga atau sesuatu yang berharga lainnya kepada Saksi.

9. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa telah membujuk Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan berjanji akan bertanggung jawab serta menikahi Saksi sehingga Saksi mau menuruti kemauan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Saksi takut kehilangan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setiap kali Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri selalu dilakukan di ruang tamu rumah orang tua Saksi yang kondisinya dalam keadaan terbuka tanpa adanya benda penghalang sehingga setiap saat dapat dilihat atau didatangi oleh orang lain dan setiap Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan di ruang tamu tersebut dalam keadaan terang karena adanya lampu penerang di ruang tamu tersebut.

11. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa sering melakukan perbuatan asusila dengan Saksi dan perbuatan tersebut tanpa sengaja sering di lihat oleh kedua orang tua Saksi sehingga Saksi sering dimarahi oleh kedua orang tua Saksi agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

12. Bahwa Terdakwa tahu benar kalau Saksi adalah anak kedua dari Kopka Lasmirin anggota Babinminvetcaddam I/BB.

13. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tunangan dengan Saksi atas desakan Kopka Lasmirin karena telah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi, dan pernah mengurus surat keterangan dan kesehatan RST Putri Hijau tetapi setelah ada hasilnya Terdakwa tidak melanjutkan pengurusannya dengan alasan hasil kesehatannya "memenuhi syarat" tetapi oleh Terdakwa diartikan masih "gadis" sehingga Terdakwa berkata "mengapa harus bertanggung jawab karena Saksi masih gadis/perawan" dari sinilah Terdakwa semakin menjauh dari Saksi.

14. Bahwa Saksi tidak yakin kalau Terdakwa akan bertanggung jawab akan menikahi Saksi, karena selama ini Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi maupun dengan keluarga Saksi (Kopka Lasmirin dan Sdri. Sri Elisah).

15. Bahwa dipersidangan ditunjukkan surat pengajuan untuk menghadap ke bintal Saksi tetap tidak percaya atas surat-surat tersebut karena Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi ingin diajak menghadap untuk persyaratan nikah.

16. Bahwa Saksi pernah diperiksa untuk mendapatkan visum di rumah sakit Dr.Pirngadi Medan pada Maret 2011, atas tindakan Terdakwa kepada Saksi yang telah melakukan persetubuhan pada tahun 2008, Saksi melaporkan peristiwa ini karena Terdakwa selalu menghindar dari Saksi.

17. Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan tunangan dengan Saksi yang hadir dari keluarga Terdakwa adalah ibunya, kakak iparnya, dan saudaranya yang lain tidak diingat lagi dan anggota dari Deninteldam I/BB, kawan Terdakwa sedangkan dari Saksi yang hadir kedua orang tua Saksi (Kopka Lasmirin dan Sdri Sri Elisah) serta tetangga-tetangga dekat.

18. Bahwa saat Terdakwa melaksanakan pertunangan dibicarakan pula waktu kapan dilakukan pernikahan, dari pihak Terdakwa minta waktu 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ke depan, karena waktu sudah ditentukan Saksi dan orang tuanya sudah mempersiapkan seluruhnya termasuk souvenirnya, kecuali undangan.

19. Bahwa atas peristiwa ini Saksi sangat kecewa dan merasa malu karena statusnya gadis tetapi sudah tidak perawan lagi.



Sangkal an

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian dengan memberikan tanggapan sebagai berikut :

Sangkalan Terdakwa :

- Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan sampai penis Terdakwa masuk di vagina Saksi Wenny Widiati Wahyu.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : XXXXXXXXXX ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Klambir V, 23 September 1965 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Klambir V Gg.Emplasmen Desa Klambir V Kebun Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 30 Agustus 2005 di rumah Saksi Jalan Klambir V Gg. Emplasmen Desa Klambir V Kebun Kec.Hamparan Perak Kab. Deli Serdang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 30 Agustus 2006 Terdakwa dan Saksi Enny Widiati Wahyu (anak Saksi) telah menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa mulai sering datang ke rumah Saksi untuk menemui anak Saksi pada saat sudah bertugas di Yonif 132/Bima Sakti dan apabila pulang ke Medan selalu datang ke rumah Saksi.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 25 Desember 2008 Terdakwa telah dimutasikan dari Yonif 132/BS ke Deninteldam I/BB dan pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dalam rangka menginap sementara selama 4 (empat) hari mulai tanggal 25 Desember 2008 sampai dengan tanggal 28 Desember 2008.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa anak Saksi telah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di ruang tamu rumah Saksi dan menurut pengakuan anak Saksi bahwa setiap Terdakwa mengajak anak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri selalu menjanjikan untuk bertanggung jawab untuk menikahi sehingga dengan adanya janji tersebut maka anak Saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa dan anak Saksi (Sdri Wenny Widiati Wahyu) pada tanggal 28 Nopember 2009 telah melangsungkan pertunangan di rumah Saksi yang disaksikan oleh seluruh keluarga dari kedua belah pihak dan acara pernikahan direncanakan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal pertunangan tersebut, namun mulai tanggal 21 Desember 2009 sampai sekarang Terdakwa sudah tidak ada memberi kabar tentang acara pernikahan tersebut kepada pihak keluarga Saksi sehingga membuat Saksi dan keluarga malu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa menolak untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Saksi karena menurut Terdakwa anak Saksi masih perawan jadi tidak ada yang perlu di pertanggung jawabkannya untuk dinikahi sementara menurut pengakuan anak Saksi bahwa sebelum adanya pertunangan tersebut bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah terjadi persetubuhan.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa anak Saksi (Sdri. Wenny Widiati Wahyu) merasa kecewa dan sedih karena telah dinodai oleh Terdakwa dan juga tidak menepati janji untuk menikahi Saksi Wenny Widiati Wahyu.

8. Bahwa setelah pertunangan Terdakwa dan Saksi Wenny Widiati Wahyu di langsunkan serta bulan pernikahan telah disepakati maka Saksi sebagai ibunya Saksi Wenny Widiati Wahyu telah mempersiapkan segala sesuatu untuk mendukung resepsi berupa bahan-bahan makanan, kayu bakar dan lain-lain termasuk sovenir ucapan terima kasih kepada para tamu.

9. Bahwa dengan gagalnya dilangsungkan pernikahan karena waktu yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan keluarganya Saksi sebagai orang tua Saksi Wenny Widiati Wahyu merasa malu dengan tetangga-tetangga dan kerabat karena saat pertunangan mereka ikut menyaksikan dan mendengar janji Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap :XXXXX ; Pangkat/NRP : Kopka / 622869 ;
Jabatan/Kesatuan : - ; Tempat, tanggal lahir : Bantenan, 10
Desember 1959 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Klambir V
Gg.Emplasmen Desa Klambir V Kebun Kec. Hamparan Perak Kab. Deli
Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 30 Agustus 2005 di rumah Saksi di Jalan Klambir V Gg. Emplasmen Desa klambir V Kebun Kec.Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 30 Agustus 2006 Terdakwa dan Saksi Enny Widiati Wahyu (anak Saksi) telah menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa mulai sering datang ke rumah Saksi untuk menemui anak Saksi pada saat sudah bertugas di Yonif 132/Bima Sakti dan saat melaksanakan Susba Intel di Rindam I/BB kemudian apabila setiap IB ke Medan selalu datang ke rumah Saksi untuk menemui anak Saksi (Sdri. Enny Widiati Wahyu).



3. Bahwa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi pada tanggal 25 Desember 2008 sekira pukul 22.00 Wib telah melihat Terdakwa dan anak Saksi (Sdri. Wenny Widiati Wahyu) sedang berpelukan dan berciuman di ruang tamu rumah Saksi dan saat itu Saksi hendak masuk ke dalam kamar tidur untuk istirahat, setelah melihat perbuatan tersebut Saksi merasa malu dan marah, namun saat itu Saksi masih bisa menahan diri dan masuk ke dalam kamar untuk beristirahat selanjutnya keesokan harinya Saksi memanggil anak Saksi dan menasehatinya supaya jangan mengulangi lagi perbuatan asusila tersebut.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa anak Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan menurut pengakuan anak Saksi bahwa setiap Terdakwa mengajak anak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri selalu menjanjikan untuk bertanggung jawab untuk menikahi sehingga dengan adanya janji tersebut maka anak Saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa dan anak Saksi (Sdri Enny Widiati Wahyu) pada tanggal 28 Nopember 2009 telah melangsungkan pertunangan di rumah Saksi yang disaksikan oleh seluruh keluarga dari kedua belah pihak dan acara pernikahan direncanakan pada bulan Maret 2011, namun mulai tanggal 21 Desember 2009 sampai sekarang Terdakwa sudah tidak ada memberi kabar tentang acara pernikahan tersebut kepada pihak keluarga Saksi sehingga membuat Saksi dan keluarga malu.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa menolak untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Saksi karena menurut Terdakwa anak Saksi masih perawan jadi tidak ada yang perlu di pertanggung jawabkannya untuk dinikahi sementara menurut pengakuan anak Saksi bahwa sebelum adanya pertunangan tersebut bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah terjadi persetubuhan.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa anak Saksi (Sdri. Wenny Widiati Wahyu) merasa kecewa dan sedih karena telah dinodai oleh Terdakwa dan juga tidak menepati janji untuk menikahi Saksi Wenny Widiati Wahyu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secaba PK pada Tahun 2005/2006 di Rindam I/BB selama 6 (enam) bulan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 132/BS Bangkinang P. Baru kemudian pada Tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Susbaintel di Rindam I/BB dan setelah selesai pada bulan Desember 2008 ditugaskan di Deninteldam I/BB hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Sertu NRP 21060005381184.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Wenny Widiati Wahyu sejak tahun 2005 saat Terdakwa daftar Secaba di Medan kemudian dilanjutkan dengan pacaran sampai dengan Terdakwa berpindah tugas ke Yonif 132/BS Bangkinang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2008 sekira pukul 23.00 Wib pada saat menginap di rumah orang tua Sdri. Wenny Widiati Wahyu selama 4 (empat) hari telah melakukan perbuatan asusila terhadap Sdri. Wenny Widiati Wahyu dengan cara berciuman kemudian meremas serta menghisap payudara Sdri. Wenny Widiati Wahyu di ruang tamu rumah orang tua Sdri. Wenny Widiati Wahyu.

4. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdri. Wenny Widiati Wahyu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu rumah orang tua Sdri. Wenny Widiati Wahyu saat itu dalam keadaan terbuka tanpa adanya benda penghalang sehingga setiap saat dapat di datangi atau di lihat oleh orang lain serta ruang tamu tersebut dalam keadaan terang dengan adanya lampu penerang di ruang tamu dan saat itu di rumah tersebut ada kedua orang tua serta abang Sdri. Wenny Widiati Wahyu namun saat itu mereka sedang tidur di kamarnya masing-masing, hubungan badan menurut Terdakwa adalah ciuman dan peluk-pelukan bukan persetubuhan.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2009 telah di telpon oleh Sdri. Wenny Widiati Wahyu dan keluarganya untuk meminta pertanggung jawaban untuk menikahi Sdri. Wenny Widiati Wahyu atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Wenny Widiati Wahyu kemudian pada tanggal 28 Nopember 2009 Terdakwa dengan terpaksa melangsungkan acara pertunangan dengan Sdri. Wenny Widiati Wahyu di rumah orang tuanya di Daerah Klambir V Gg. Emplasmen Desa Klambir V Kebun Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang dengan perjanjian diberi waktu 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ke depannya akan di musyawarahkan kembali dengan keluarga besar waktu untuk kepastian pesta pernikahannya.

6. Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Wenny Widiati Wahyu pada tanggal 16 Februari 2011 melaksanakan Rikes di Rumkit Tk. I Putri Hijau Medan kemudian dari hasil pemeriksaan di Rumkit Tk. I Putri Hijau Medan dinyatakan bahwa Sdri. Wenny Widiati Wahyu masih perawan sehingga pada tanggal 22 Februari 2011 Terdakwa langsung membatalkan niat untuk menikahi Sdri. Wenny Widiati Wahyu karena menurut Terdakwa tidak ada yang perlu dipertanggung jawaban untuk menikahi Sdri. Wenny Widiati Wahyu.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum ET Repertum No.26/OBG/2011 tanggal 17 Maret 2011 atas nama Sdri. Wenny Widiati Wahyu dari RSUD Dr. Pringadi Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. Syamsul Arifin Nasution, SpOG NIP 196706131997031001,
- 2) 1 (satu) lembar foto lokasi kejadian,
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga (KU 1) atas nama Kopka Lasmirin,
- 4) 1 (satu) foto copy Kartu Keluarga atas nama Lasmirin ;

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat meperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK pada Tahun 2005/2006 di Rindam I/BB selama 6 (enam) bulan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 132/BS Bangkinang P. Baru kemudian pada Tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Susbaintel di Rindam I/BB dan setelah selesai pada bulan Desember 2008 ditugaskan di Deninteldam I/BB hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Sertu NRP 21060005381184.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Wenny Widiati Wahyu sejak tanggal 21 Agustus 2005 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Gaperta Medan saat Terdakwa sedang melaksanakan test Secaba PK dan sejak tanggal 23 Agustus 2005 Terdakwa dengan Saksi Wenny Widiati Wahyu mulai menjalin hubungan pacaran, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa pada awal tahun 2006 telah selesai melaksanakan pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB kemudian ditugaskan di Yonif 132/Bima Sakti, namun tetap menjalin komunikasi dengan Saksi Wenny Widiati Wahyu melalui Handphone dan jika ada liburan atau cuti Terdakwa selalu datang untuk menemui Saksi Wenny Widiati Wahyu di rumah orang tua Saksi Wenny Widiati Wahyu di Jalan Klambir V Gg. Emplasmen Desa Klambir V Kebun Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2008 dengan berkendara Bus pindah tugas dari Yonif 132/BS Bangkinang Sumatera Barat menuju Den Inteldam I/BB di Medan Sumatera Utara, Terdakwa sampai di Medan sekira pukul 16.00 Wib, sesampainya di Medan Terdakwa dijemput oleh Saksi Wenny Widiati Wahyu di terminal Pinang Baris Medan dengan mengendarai sepeda motor untuk diajak ke rumah Saksi Wenny Widiati Wahyu di Jl. Klambir V Gg. Emplasmen Desa Klambir V Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang.
5. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Wenny Widiati Wahyu Terdakwa berjumpa dengan kedua orang tua Saksi Wenny Widiati Wahyu (Saksi Sri Elisah dan Saksi Kopka Lasmirin), kemudian Saksi Wenny Widiati Wahyu bicara dengan orang tuanya kalau Terdakwa pindah ke Deninteldam I/BB dan selama belum dapat asrama Terdakwa mau tinggal sementara di rumah Saksi Wenny Widiati Wahyu dan orang tua Wenny Widiati Wahyu mengijinkannya.
6. Bahwa benar setelah diberi ijin Terdakwa tinggal di rumah Saksi Wenny Widiati Wahyu selama 4 (empat) hari mulai tanggal 25,26,27, dan 28 Desember 2008, bila malam hari Terdakwa tidur di ruang tamu yang beralaskan karpet, karena rumah Saksi Wenny Widiati Wahyu hanya ada 3 (tiga) kamar, 1 (satu) untuk Saksi Wenny Widiati Wahyu, 1 (satu) untuk kakaknya, dan 1 (satu) untuk Saksi Sri Elisah dan Kopka Lasmirin, untuk ruang keluarga di taruh TV, sedangkan ruang tamu ada bagian depan yang tidak terpisahkan dengan ruangan-ruangan lain dalam keadaan terbuka tanpa batas dan sekat pintu dengan ruang keluarga.
7. Bahwa benar Terdakwa kalau siang berangkat kerja dan pulang kerja Terdakwa istirahat nonton TV di ruang keluarga dan di ruang tamu ditemani Saksi Wenny Widiati Wahyu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa menonton TV diruang keluarga sampai dengan malam hari, kalau waktu sudah menunjukkan waktu pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi Wenny Widiati Wahyu pindah di ruang tamu untuk beristirahat sedangkan kakak dan orang tua Saksi Wenny Widiati Wahyu masuk ke kamar masing-masing untuk tidur.

9. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi Wenny Widiati Wahyu berada diruang tamu pada malam hari dan kakak serta orang tua Saksi Wenny Widiati Wahyu tidur dikamarnya masing-masing, Terdakwa dan Saksi Wenny Widiati Wahyu melakukan cumbu rayu dan mengadu janji-janji cinta yang isinya Terdakwa akan menikahi Saksi Wenny Widiati Wahyu dalam waktu dekat.

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan cumbu rayu dengan Saksi Wenny Widiati Wahyu, Terdakwa menciumi kening, pipi, dan bibir Saksi Wenny Widiati Wahyu dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Wenny Widiati Wahyu dan menaikkan kaos dan melepas BH Saksi Wenny Widiati Wahyu sampai lepas dan setelah itu Terdakwa mengulum dan mengisap-isap payudara kanan dan kiri Saksi Wenny Widiati Wahyu, setelah semuanya terangsang Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam Saksi Wenny Widiati Wahyu dan merebahkannya diatas karpet, Terdakwa sendiri melepaskan celananya, dengan posisi terlentang kaki Saksi Wenny Widiati Wahyu sedikit ditekuk Terdakwa dan menjilati vagina Saksi Wenny Widiati Wahyu, setelah itu Terdakwa menindih Saksi Wenny Widiati Wahyu berusaha untuk memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Saksi Wenny Widiati Wahyu, dari hari pertama tanggal 25,26, dan 27 Desember 2008 tetapi penis Terdakwa tidak sampai masuk dan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya diluar dan ditumpahkan diatas perut Saksi Wenny Widiati Wahyu dan setelah itu Saksi Wenny Widiati Wahyu mencucinya dikamar mandi.

11. Bahwa benar pada hari yang terakhir Terdakwa berada dirumah Saksi Wenny Widiati Wahyu yaitu pada tanggal 28 Desember 2008, Terdakwa melakukannya lagi dengan cara yang sama akan tetapi pada hari yang keempat Terdakwa berhasil memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Saksi Wenny Widiati Wahyu hingga vagina Saksi Wenny Widiati Wahyu mengeluarkan darah segar dan Saksi Wenny Widiati Wahyu merasa kesakitan karena Saksi Wenny Widiati Wahyu kesakitan maka Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi Wenny Widiati Wahyu lalu Saksi Wenny Widiati Wahyu mencuci vaginanya di kamar mandi.

12. Bahwa benar dari hari pertama tanggal 25,26,27 dan 28 Desember 2008 selama Terdakwa berada dirumah Saksi Wenny Widiati Wahyu antara Terdakwa dan Saksi Wenny Widiati Wahyu setiap malam selalu melakukan cumbu rayu dengan cara seperti tersebut diatas, hal demikian sempat diketahui oleh Saksi Kopka Lasmirin (ayah Saksi Wenny Widiati Wahyu) kemudian pada pagi harinya saat Terdakwa sedang berdinis Saksi Kopka Lasmirin menasehati Saksi Wenny Widiati Wahyu agar jangan diulangi perbuatannya tersebut dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar setelah Terdakwa sudah masuk asrama dan sudah tidak lagi berada di rumah Saksi Wenny Widiati Wahyu hubungan Terdakwa dan Saksi Wenny Widiati Wahyu ada tanda-tanda Terdakwa untuk menghindar dari tanggung jawab karena Terdakwa dihubungi oleh Saksi Wenny Widiati Wahyu lewat HP sudah tidak mau menerima lagi dan sudah sulit untuk diajak komunikasi, sehingga Saksi Wenny Widiati Wahyu kebingungan karena sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa.

14. Bahwa benar setelah Saksi Wenny Widiati Wahyu menghubungi Terdakwa sulit Saksi Wenny Widiati Wahyu menyampaikan kepada ibunya Saksi Sri Elisah, bahwa Terdakwa telah menodai Saksi Wenny Widiati Wahyu dengan cara melakukan hubungan suami istri sampai dengan Saksi Wenny Widiati Wahyu sudah tidak perawan lagi, setelah Saksi Sri Elisah mendengar keterangan dari anaknya lalu Saksi Sri Elisah memberitahukan kepada Saksi Kopka Lasmirin.

15. Bahwa benar setelah Saksi Kopka Lasmirin mendapat laporan dari Saksi Sri Elisah istrinya lalu Saksi Kopka Lasmirin menelepon Terdakwa dengan kata-kata "Kau harus bertanggung jawab, anakku sudah kau tiduri" dijawab oleh Terdakwa, Terdakwa mau berkoordinasi dahulu dengan orang tuanya.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa berkoordinasi dengan orang tuanya kemudian Terdakwa pada bulan Nopember 2009 melangsungkan pertunangan dengan Saksi Wenny Widiati Wahyu di rumah Saksi Wenny Widiati Wahyu di Jl. Klambir V, pada saat itu yang hadir dari pihak keluarga Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, ibu Terdakwa, bibik Terdakwa, abang ipar Terdakwa, kakak kandung Terdakwa, dan 1 (satu) teman Terdakwa dari Deninteldam I/BB, sedangkan dari pihak Saksi Wenny Widiati Wahyu yaitu Saksi Wenny Widiati Wahyu, Saksi Sri Elisah (ibu Saksi Wenny Widiati Wahyu), Saksi Lasmirin (ayah Saksi Wenny Widiati Wahyu), serta para tetangga dekat Saksi Wenny Widiati Wahyu, dalam pertunangan tersebut dibicarakan waktu pernikahan yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ke depan yaitu bulan Pebruari 2011.

17. Bahwa benar dari orang tua Saksi Wenny Widiati Wahyu atas rencana pernikahan tersebut sudah menyiapkan perlengkapan-perengkapan pesta berupa kayu bakar dan bahan-bahan makanan antara lain termasuk souvenir tanda mata ucapan terima kasih, namun dengan persiapan-persiapan tersebut Terdakwa tidak menepati janjinya dan semakin menjauh dan sulit untuk dihubungi.

18. Bahwa benar untuk persiapan administrasi dari pihak Saksi Wenny Widiati Wahyu sudah mengurus surat-surat di kepala desa dan sudah mengurus SKCK dari Kepolisian serta Saksi Wenny Widiati Wahyu bahkan dengan diantar oleh Terdakwa dan ada pengantar dari Satuan Terdakwa Saksi Wenny Widiati Wahyu mengurus kesehatan di RSUD Putri Hijau Medan dengan bukti surat keterangan sertifikat dokter No: 167/SSD/UBAD/2011 tanggal 23 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Dubel Merienis Sp.B dengan klasifikasi "memenuhi syarat, untuk melangsungkan perkawinannya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut

19. Bahwa benar saat Terdakwa mengantarkan Saksi Wenny Widiati Wahyu di Rumah Sakit Putri Hijau Terdakwa diberitahu bahwa calonnya Saksi Wenny Widiati Wahyu bagus masih gadis, dari keterangan inilah Terdakwa menghindar dari Saksi Wenny Widiati Wahyu untuk mempertanggung jawabkan karena Terdakwa berfikir apa yang harus dipertanggung jawabkan karena Saksi Wenny Widiati Wahyu masih gadis apalagi Terdakwa didasari sudah ada pengganti Saksi Wenny Widiati Wahyu dari sinilah Terdakwa berulah sedangkan surat dokter yang menyatakan bagus itu agar pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Wenny Widiati Wahyu bisa dilangsungkan dan lancar.

20. Bahwa benar setelah Terdakwa sulit untuk dihubungi lagi maka Saksi Wenny Widiati Wahyu melaporkan kejadian yang menimpanya ke Denpom I/5 Medan pada tanggal 15 Maret 2011 untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku NO :Ap.039/A- 34/III/2011/I/5.

21. Bahwa benar akibat tindakan Terdakwa Saksi Wenny Widiati Wahyu sesuai dengan visum et repertum No. 26/OBG/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Pringadi yang ditandatangani oleh Dr.Syamsul Arifin Nasution SpOG dengan kesimpulan selaput darah Saksi Wenny Widiati Wahyu menderita robek jam 1 (satu) jam 11 (sebelas) dan jam 3 (tiga) jam 6 (enam) sampai dasar.

22. Bahwa benar Terdakwa tahu benar bahwa Saksi Wenny Widiati Wahyu adalah anak kandung Saksi Kopka Lasmirin anggota TNI AD aktif yang berdinis di Babinminvetcaddam I/BB.

23. Bahwa benar ruang tamu Saksi Kopka Lasmirin dan juga rumah Saksi Wenny Widiati Wahyu adalah tempat kejadian saat Terdakwa dan Saksi Wenny Widiati Wahyu melakukan persetubuhan dan melakukan kesusilaan di malam hari adalah tempat yang dikategorikan sebagai tempat terbuka karena tempat-tempat tersebut mudah didatangi oleh orang lain dan apabila orang yang datang tersebut melihat Terdakwa dan Saksi Wenny Widiati Wahyu melakukan hubungan suami istri maupun melakukan kesusilaan orang tersebut dapat melihat tanpa ada penghalang.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang disampaikan di persidangan tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, dan akan menaikkan pidananya sesuai dengan hal-hal yang memberatkan dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang terdapat dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung di tinjau Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Barangsiapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Yang dimaksud dengan *barang siapa* atau setiap orang adalah sebagai salah satu subjek dari suatu perbuatan pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan *orang* sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2-5,7 dan 8 KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam pasal 2 sampai dengan 5,7 dan 8 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada Tahun 2005/2006 di Rindam I/BB selama 6 (enam) bulan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 132/BS Bangkinang P. Baru kemudian pada Tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Susbaintel di Rindam I/BB dan setelah selesai pada bulan Desember 2008 ditugaskan di Deninteldam I/BB hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Sertu NRP 21060005381184.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah masih anggota TNI aktif sesuai dengan Keppera dari Pangdam I/BB No : Kep/355- 10/IX/2011 tanggal 12 September 2011 Terdakwa berpangkat Sertu yang berdinasi di Deninteldam I/BB dengan jabatan Basimin sampai dengan sekarang ini.
3. Bahwa benar Terdakwa saat di hadapkan di persidangan oleh Oditur Militer Terdakwa menggunakan pakaian lengkap TNI-AD dengan atribut lengkap, dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga mampu untuk dipertanggung jawabkan atas tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Barang siapa, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan “ dengan sengaja ” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari sifatnya “ Kesengajaan ” terbagi :
 - a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
 - c. Gradasi “kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak.
- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 16 Februari 1928).
 - Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).
 - Bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat) terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).
 - Yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.
 - Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seseorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).
 - Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.
 - Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factic* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Wenny Widiati Wahyu sejak tanggal 21 Agustus 2005 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Gaperta Medan saat Terdakwa sedang melaksanakan test Secaba PK dan sejak tanggal 23 Agustus 2005 Terdakwa dengan Saksi Wenny Widiati Wahyu mulai menjalin hubungan pacaran, namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada awal tahun 2006 telah selesai melaksanakan pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB kemudian ditugaskan di Yonif 132/Bima Sakti, namun tetap menjalin komunikasi dengan Saksi Wenny Widiati Wahyu melalui Handphone dan jika ada liburan atau cuti Terdakwa selalu datang untuk menemui Saksi Wenny Widiati Wahyu di rumah orang tua Saksi Wenny Widiati Wahyu di Jalan Klambir V Gg. Emplasmen Desa Klambir V Kebun Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2008 dengan berkendara Bus pindah tugas dari Yonif 132/BS Bangkinang Sumatera Barat menuju Den Inteldam I/BB di Medan Sumatera Utara, Terdakwa sampai di Medan sekira pukul 16.00 Wib, sesampainya di Medan Terdakwa dijemput oleh Saksi Wenny Widiati Wahyu di terminal Pinang Baris Medan dengan mengendarai sepeda motor untuk diajak ke rumah Saksi Wenny Widiati Wahyu di Jl. Klambir V Gg. Emplasmen Desa Klambir V Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang.

4. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Wenny Widiati Wahyu Terdakwa berjumpa dengan kedua orang tua Saksi Wenny Widiati Wahyu (Saksi Sri Elisah dan Saksi Kopka Lasmirin), kemudian Saksi Wenny Widiati Wahyu bicara dengan orang tuanya kalau Terdakwa pindah ke Deninteldam I/BB dan selama belum dapat asrama Terdakwa mau tinggal sementara di rumah Saksi Wenny Widiati Wahyu dan orang tua Wenny Widiati Wahyu mengijinkannya.

5. Bahwa benar setelah diberi ijin Terdakwa tinggal di rumah Saksi Wenny Widiati Wahyu selama 4 (empat) hari mulai tanggal 25,26,27, dan 28 Desember 2008, bila malam hari Terdakwa tidur di ruang tamu yang beralaskan karpet, karena rumah Saksi Wenny Widiati Wahyu hanya ada 3 (tiga) kamar, 1 (satu) untuk Saksi Wenny Widiati Wahyu, 1 (satu) untuk kakaknya, dan 1 (satu) untuk Saksi Sri Elisah dan Kopka Lasmirin, untuk ruang keluarga di taruh TV, sedangkan ruang tamu ada bagian depan yang tidak terpisahkan dengan ruangan-ruangan lain dalam keadaan terbuka tanpa batas dan sekat pintu dengan ruang keluarga.

6. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi Wenny Widiati Wahyu berada di ruang tamu pada malam hari dan kakak serta orang tua Saksi Wenny Widiati Wahyu tidur dikamarnya masing-masing, Terdakwa dan Saksi Wenny Widiati Wahyu melakukan cumbu rayu dan mengadu janji-janji cinta yang isinya Terdakwa akan menikahi Saksi Wenny Widiati Wahyu dalam waktu dekat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan cumbu rayu dengan Saksi Wenny Widiati Wahyu, Terdakwa menciumi kening, pipi, dan bibir Saksi Wenny Widiati Wahyu dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Wenny Widiati Wahyu dan menaikkan kaos dan melepas BH Saksi Wenny Widiati Wahyu sampai lepas dan setelah itu Terdakwa mengulum dan mengisap-isap payudara kanan dan kiri Saksi Wenny Widiati Wahyu, setelah semuanya terangsang Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam Saksi Wenny Widiati Wahyu dan merebahkannya diatas karpet, Terdakwa sendiri melepaskan celananya, dengan posisi terlentang kaki Saksi Wenny Widiati Wahyu sedikit ditekuk Terdakwa dan menjilati vagina Saksi Wenny Widiati Wahyu, setelah itu Terdakwa menindih Saksi Wenny Widiati Wahyu berusaha untuk memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Saksi Wenny Widiati Wahyu, dari hari pertama tanggal 25,26, dan 27 Desember 2008 tetapi penis Terdakwa tidak sampai masuk dan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya diluar dan ditumpahkan diatas perut Saksi Wenny Widiati Wahyu dan setelah itu Saksi Wenny Widiati Wahyu mencucinya dikamar mandi.

8. Bahwa benar pada hari yang terakhir Terdakwa berada dirumah Saksi Wenny Widiati Wahyu yaitu pada tanggal 28 Desember 2008, Terdakwa melakukannya lagi dengan cara yang sama akan tetapi pada hari yang keempat Terdakwa berhasil memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Saksi Wenny Widiati Wahyu hingga vagina Saksi Wenny Widiati Wahyu mengeluarkan darah segar dan Saksi Wenny Widiati Wahyu merasa kesakitan karena Saksi Wenny Widiati Wahyu kesakitan maka Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi Wenny Widiati Wahyu lalu Saksi Wenny Widiati Wahyu mencuci vaginanya di kamar mandi.

9. Bahwa benar dari hari pertama tanggal 25,26,27 dan 28 Desember 2008 selama Terdakwa berada dirumah Saksi Wenny Widiati Wahyu antara Terdakwa dan Saksi Wenny Widiati Wahyu setiap malam selalu melakukan cumbu rayu dengan cara seperti tersebut diatas, hal demikian sempat diketahui oleh Saksi Kopka Lasmirin (ayah Saksi Wenny Widiati Wahyu) kemudian pada pagi harinya saat Terdakwa sedang berdinas Saksi Kopka Lasmirin menasehati Saksi Wenny Widiati Wahyu agar jangan diulangi perbuatannya tersebut dengan Terdakwa.

10. Bahwa benar setelah Saksi Kopka Lasmirin mendapat laporan dari Saksi Sri Elisah istrinya lalu Saksi Kopka Lasmirin menelepon Terdakwa dengan kata-kata "Kau harus bertanggung jawab , anakku sudah kau tiduri" dijawab oleh Terdakwa, Terdakwa mau berkoordinasi dahulu dengan orang tuanya.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa berkoordinasi dengan orang tuanya kemudian Terdakwa pada bulan Nopember 2009 melangsungkan pertunangan dengan Saksi Wenny Widiati Wahyu dirumah Saksi Wenny Widiati Wahyu di Jl. Klambir V, pada saat itu yang hadir dari pihak keluarga Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, ibu Terdakwa, bibik Terdakwa, abang ipar Terdakwa, kakak kandung Terdakwa, dan 1 (satu) teman Terdakwa dari Deninteldam I/BB, sedangkan dari pihak Saksi Wenny Widiati Wahyu yaitu Saksi Wenny Widiati Wahyu, Saksi Sri Elisah (ibu Saksi Wenny Widiati Wahyu), Saksi Lasmirin (ayah Saksi Wenny Widiati Wahyu), serta para tetangga dekat Saksi Wenny Widiati Wahyu, dalam pertunangan tersebut dibicarakan waktu pernikahan yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ke depan yaitu bulan Pebruari 2011.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar untuk persiapan administrasi dari pihak Saksi Wenny Widiati Wahyu sudah mengurus surat-surat di kepala desa dan sudah mengurus SKCK dari Kepolisian serta Saksi Wenny Widiati Wahyu bahkan dengan diantar oleh Terdakwa dan ada pengantar dari Satuan Terdakwa Saksi Wenny Widiati Wahyu mengurus kesehatan di RSUD Putri Hijau Medan dengan bukti surat keterangan sertifikat dokter No: 167/SSD/UBAD/2011 tanggal 23 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Dubel Merienis Sp.B dengan klasifikasi "memenuhi syarat, untuk melangsungkan perkawinannya".

13. Bahwa benar saat Terdakwa mengantarkan Saksi Wenny Widiati Wahyu di Rumah Sakit Putri Hijau Terdakwa diberitahu bahwa calonnya Saksi Wenny Widiati Wahyu bagus masih gadis, dari keterangan inilah Terdakwa menghindar dari Saksi Wenny Widiati Wahyu untuk mempertanggung jawabkan karena Terdakwa berfikir apa yang harus dipertanggung jawabkan karena Saksi Wenny Widiati Wahyu masih gadis apalagi Terdakwa didasari sudah ada pengganti Saksi Wenny Widiati Wahyu dari sinilah Terdakwa berulah sedangkan surat dokter yang menyatakan bagus itu agar pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Wenny Widiati Wahyu bisa dilangsungkan dan lancar.

14. Bahwa benar ruang tamu Saksi Kopka Lasmirin dan juga rumah Saksi Wenny Widiati Wahyu adalah tempat kejadian saat Terdakwa dan Saksi Wenny Widiati Wahyu melakukan persetubuhan dan melakukan kesusilaan di malam hari adalah tempat yang dikategorikan sebagai tempat terbuka karena tempat-tempat tersebut mudah didatangi oleh orang lain dan apabila orang yang datang tersebut melihat Terdakwa dan Saksi Wenny Widiati Wahyu melakukan hubungan suami istri maupun melakukan kesusilaan orang tersebut dapat melihat tanpa ada penghalang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa ada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini disebabkan karena Terdakwa hanya memikirkan nafsu birani saja, apalagi Terdakwa diberikan ijin oleh orang tuanya untuk bermalam di rumah Saksi Wenny Widiati Wahyu seolah-olah Terdakwa diberi kesempatan untuk berhubungan bebas dengan Saksi Wenny Widiati Wahyu.

2. Bahwa tindakan Terdakwa sifatnya adalah pelanggaran yang berat dilihat dari segi agama dan aturan-aturan di TNI-AD yang mana selain ketentuan pidana juga ada ketentuan skeep-skeep yang membatasi dan yang melarangnya.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat tindakan Terdakwa Saksi Wenny Widiati Wahyu kehilangan kegadisannya, sehingga menghantui jalan hidup Saksi Wenny Widiati Wahyu yang statusnya gadis tetapi sudah tidak perawan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwadalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa usianya masih muda.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara lain No Put 129 K/PM I-02/AD/VII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
- Korban adalah anak anggota TNI-AD yang masih aktif.
- Tindakan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI.

Menimbang, bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa karena antara Terdakwa dengan Saksi Wenny Widiati Wahyu sudah melakukan pacaran cukup lama dan cukup akrab sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI-AD, karena keakrabannya cara berpacaran sehingga Terdakwa menginap di rumah Saksi Wenny Widiati Wahyu orang tua Saksi Wenny Widiati Wahyu (Kopka Lasmirin) mengizinkan Terdakwa bermalam di rumahnya sebelum Terdakwa mendapat Perumahan Dinas di Deninteldam I/BB.

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa tahu benar bahwa Saksi Wenny Widiati Wahyu yang dipacarinya adalah anak kandung Kopda Lasmirin anggota Babminvetcaddam I/BB sesuai dengan surat tanggungan keluarga yang dikeluarkan oleh Babminvetcaddam, Saksi Wenny Widiati Wahyu adalah anak kedua Kopka Lasmirin.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama berpacaran dengan Saksi Wenny Widiati Wahyu sering melakukan peluk cium dan saat Terdakwa bermalam di rumah Saksi Wenny Widiati Wahyu selama 4 (empat) hari dari tanggal 25,26,27,28 Desember 2008 setiap malam sekira pukul 23.00 Wib di ruang tamu rumah Saksi Wenny Widiati Wahyu, Terdakwa selalu melakukan hubungan suami istri dengan cara alat kelamin Terdakwa digesek-gesekkan ke vagina Saksi Wenny Widiati Wahyu sampai dengan keluar air maninya.

Menimbang, bahwa pada hari yang terakhir Terdakwa bermalam di rumah Saksi Wenny Widiati Wahyu tanggal 28 Desember 2008 Terdakwa dengan Saksi Wenny Widiati Wahyu berhasil melakukan hubungan suami istri sampai dengan kemaluan /penis Terdakwa masuk ke vagina Saksi Wenny Widiati Wahyu, sehingga kegadisan Saksi Wenny Widiati Wahyu sudah mengalami kerusakan sesuai dengan Visum Et Repertum No.26/OBG/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Dr Pirngadi Kota Medan yang ditanda tangani oleh dr. Syamsul Arifin Nasution, SpOG NIP 196706131997031001, selaput dara Saksi Wenny Widiati Wahyu robek jam 1 (satu), 11 (sebelas) dan jam 3 (tiga), 6 (enam) sampai dasar dengan kesimpulan hymen (selaput dara) tidak utuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa terhadap Saksi Wenny Widiati Wahyu tidak hanya pelanggaran asusila saja tetapi sudah melakukan hubungan suami istri dan karena Saksi Wenny Widiati Wahyu adalah anak kandung Kopka Lasmirin anggota TNI-AD aktif yang berdinis di Babiminvetcaddam I/BB maka selain diancam pidana menurut KUHP juga melanggar ST Panglima TNI No St/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang penekanan penyelesaian perkara Narkoba, Asusila yang melibatkan sesama prajurit dan KBT, PNS dilingkungan TNI.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak pernah mengaku melakukan hubungan suami istri dengan Saksi Wenny Widiati Wahyu pernah akan mengurus pernikahan dan pada tanggal 23 Pebruari 2011 sesuai Surat Keterangan sertifikat Dokter No.167/SSD/II/UBA/2011 antara Terdakwa dan Saksi Wenny Widiati Wahyu telah diperiksa kesehatan untuk persyaratan nikah, surat keterangan Dokter menyatakan "memenuhi syarat" akan tetapi Terdakwa menghindar dari tanggung jawab dengan memberikan alasan Saksi Wenny Widiati Wahyu masih gadis karena surat tersebut mengatakan "memenuhi syarat" sehingga tidak mau bertanggung jawab dengan mengatakan "Mengapa harus bertanggung jawab terhadap Saksi Wenny Widiati Wahyu karena Terdakwa mengartikan Saksi Wenny Widiati Wahyu masih belum ternoda" (masih perawan).

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebelum Majelis Hakim bermusyawarah Majelis Hakim masih menanyakan kepada Saksi Wenny Widiati Wahyu dan Saksi Kopka Lasmirin (ayah Saksi Wenny Widiati Wahyu), ternyata dari pihak Saksi Wenny Widiati Wahyu tidak yakin kalau Terdakwa akan bertanggung jawab akan menikahi Saksi Wenny Widiati Wahyu, selain itu Majelis Hakim menunjukkan foto copy pengajuan persyaratan nikah oleh Terdakwa, kepada Saksi Wenny Widiati Wahyu Saksi juga tidak yakin Terdakwa akan bertanggung jawab karena walaupun Terdakwa telah memiliki surat pengajuan persyaratan nikah Terdakwa tidak berusaha meyakinkan Saksi Wenny Widiati Wahyu dengan cara berkomunikasi dan Terdakwa selalu menjauh dari Saksi Wenny Widiati Wahyu dan dengan surat-surat yang dimiliki Terdakwa Saksi punya pengalaman, Terdakwa pernah mengurus kesehatan setelah kesehatan selesai Terdakwa juga tidak segera melanjutkan, malah semakin menjauh, dengan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak akan bertanggung jawab kepada Saksi Wenny Widiati Wahyu, dalam persidangan Terdakwa menjawab akan bertanggung jawab, jawaban Terdakwa dalam persidangan dinilai Majelis Hakim hanya jawaban keterpaksaan dan tidak ada niat yang tulus, karena dari tindakannya Terdakwa tidak pernah menunjukkan kedekatannya dengan Saksi Wenny Widiati Wahyu dan keluarganya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer, tuntutan Oditur Militer harus diperberat oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidananya dengan alasan Terdakwa pada perkara yang lalu Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan No Put : 129-K/PM I- 02?AD/VII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, maka dalam perkara ini dalam persidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan penyesalannya secara tulus maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa lebih berat dari tuntutan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan hubungan suami istri dengan anakandung dari anggota TNI-AD diluar nikah adalah merupakan pelanggaran yang berat dan dapat merusak solidaritas TNI-AD dan mengganggu tugas-tugas TNI-AD, dan Terdakwa mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dilingkungan TNI maka untuk mencegah tindakan-tindakan agar tidak ditiru oleh anggota TNI yang lain maka Terdakwa harus dikeluarkan dari Satuan TNI dengan cara memecatnya dari dinas TNI.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dilingkungan TNI maka Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dan dikhawatirkan akan melarikan diri Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum ET Repertum No.26/OBG/2011 tanggal 17 Maret 2011 atas nama Sdri. Wenny Widiati Wahyu dari RSUD Dr. Pringadi Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. Syamsul Arifin Nasution, SpOG NIP 196706131997031001,
- 2) 1 (satu) lembar foto lokasi kejadian,
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga (KU 1) atas nama Kopka Lasmirin,
- 4) 1 (satu) foto copy Kartu Keluarga atas nama Lasmirin ;

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa mulai dari Visum Et Repertum, dan surat-surat lain yang membuktikan bahwa Saksi Wenny Widiati Wahyu adalah anak kandung dari Saksi Kopka Lasmirin anggota TNI, serta foto-foto di TKP dimana antara Terdakwa dan Saksi Wenny Widiati Wahyu melakukan pelanggaran kejahatan asusila, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 KUHP, pasal 26 KUHPM yo pasal 190 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



HAKI M ANGGOTA - I



Ttd

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUPI, SH, MAYOR SUS, NRP 524404, dan DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH), NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer R. KURNIADI, SH MAYOR SUS NRP 522866 dan Panitera HUSEIN SAIDY, SH, PELTU NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat- surat :
1 (satu) lembar Visum ET Repertum No.26/OBG/2011 tanggal 17 Maret 2011 atas nama Sdri. Wenny Widiati Wahyu dari RSUD Dr. Pringadi Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. Syamsul Arifin Nasution, SpOG NIP 196706131997031001,
1 (satu) lembar foto lokasi kejadian,
1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga (KU 1) atas nama Kopka Lasmirin,
1 (satu) foto copy Kartu Keluarga atas nama Lasmirin ;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu) rupiah.
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **5 Desember 2011** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUKARTONO, SH.MH, MAYOR CHK, NRP 574161 sebagai Hakim Ketua, serta WAHYUPI, SH, MAYOR SUS, NRP 524404, dan DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH), NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer R. KURNIADI, SH MAYOR SUS NRP 522866 dan Panitera HUSEIN SAIDY, SH, PELTU NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SUKARTONO, SH.MH
MAYOR CHK NRP 574161

PANITERA

Ttd

HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)